



**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 19 Tahun 2006**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006**

BUPATI BANYUMAS

- Menumbang
- a bahwa untuk melaksanakan tugas Bupati Banyumas dalam rangka memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan bermasyarakat dalam segala bidang, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas,
 - b bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas,
 - c bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 dan mengaturnya dengan Keputusan Bupati
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
 - 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),
 - 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
 - 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 - 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 20 Serie E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 berlaku mulai 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman penyusunan APBD dan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Banyumas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tetap memegang teguh pada prinsip sehat mental, sehat pengelolaan dan sehat organisasi serta menghindarkan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundang peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 APR 2005

